

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik pernikahan turun ranjang yang dilakukan di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar terdapat adanya unsur keterpaksaan dari orang tua dan keluarga. Pernikahan turun ranjang yang terjadi terdapat 3 kasus adanya keterpaksaan dan 1 kasus lainnya yang tidak ada unsur terpaksa. Karena pernikahannya tersebut tidak didasari dengan rasa sayang dan cinta oleh kedua belah pihak, berdasarkan hasil penelitian ada 2 kasus pernikahan turun ranjang ini yang harmonis dan 2 kasus lainnya juga tidak harmonis yang berujung cerai. Pernikahan turun ranjang yang terjadi di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar terdapat pernikahan turun ranjang yang langgeng ada juga pernikahannya yang bercerai.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan turun ranjang sebagai berikut: adanya permintaan dari orang tua, ingin menjaga dan mengurus anak-anak yang masih kecil, perlunya figur seorang ibu, adanya wasiat dari istri terdahulu, agar ada yang menemani dan mengurus rumah tangga, adanya harta bersama, adanya faktor ekonomi, keinginan untuk menolong keluarga istrinya yang kesusahan, dan permintaan orang tuanya agar tidak menimbulkan fitnah

B. Saran

1. Sebuah pernikahan itu hendaknya dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, karena bagaimana mungkin sebuah rumah tangga akan berjalan dengan bahagia dan harmonis apabila yang mengayuh biduk rumah tangga tersebut tidak saling mencintai. bagi orang tua maupun keluarga yang ingin menikahkan putra putri mereka, hendaknya meminta persetujuannya terlebih dahulu, jangan main paksa saja. Karena biasanya sesuatu yang dipaksakan tidak akan berjalan dengan baik

2. Sebaiknya orang yang akan menikah berkonsultasi terlebih dahulu dengan guru agama ataupun ustadz yang memahaminya agar mengetahui status dan hukumnya. Sebelum menikah harus memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan agar pernikahannya berjalan dengan lancar.